

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum
Standar Asuransi Kebakaran

Nama Produk	: Asuransi Kebakaran (PSAKI)
Jenis Produk	: Asuransi Harta Benda
Nama Penanggung	: Asuransi Digital Bersama

Deskripsi Singkat	Memberikan jaminan atas kerugian harta benda akibat kebakaran, petir, peledakan (kecuali peledakan tenaga nuklir), kejatuhan pesawat terbang, asap, huru-hara, gempa bumi dan letusan gunung berapi, badai, banjir, terbakar sendiri, arus pendek dan tanah longsor.
Periode Asuransi	1 Tahun
Manfaat / Risiko yang di Jamin	<p>JAMINAN UTAMA Menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebakaran, • Petir, • Ledakan, • Kejatuhan Pesawat Terbang • Asap <p>JAMINAN PERLUASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banjir, angin topan dan kerusakan karena air • Kerusakan dan huru hara • Gempa Bumi/ Letusan gunung berapi dan Tsunami • Kebongkaran
Pengecualian	<p>1. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis • kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung • kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung • kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung • kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung • kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut • segala macam bahan peledak • reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan • gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami • segala macam bentuk gangguan usaha

	<p>2. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan <p>Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai • biaya pembersihan puing-puing <p>3. Harta Benda yang dikecualikan:</p> <p>a. Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri ○ hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak <p>b. Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Ikhtisar Pertanggungan, Polis ini tidak menjamin</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau ditiptikan atas percaya atau atas dasar komisi ○ kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya ○ logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia ○ barang antik atau barang seni ○ segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan ○ efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem computer ○ perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip ○ pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar ○ pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang ○ taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai
--	--

Tata Cara Penutupan	<p>Tata Cara Penutupan Polis asuransi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertanggung menyampaikan aplikasi dengan mengirimkan SPPA yang sudah diisi dan ditanda tangani dan nantinya akan dilakukan foto survey. 2. Foto objek pertanggungan memuat surrounding risk bangunan dan bagian dalam bangunan. 3. Penanggung akan melakukan analisis terhadap pengajuan penutupan dan berhak menyetujui atau menolak penutupan asuransi. 4. Bila penutupan sudah disetujui, polis asli akan dikirimkan kepada Tertanggung maksimal 7 (tujuh) hari kerja. 5. Tertanggung membayar premi kepada Penanggung.
Persyaratan	<p>Tertanggung wajib</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima • membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan • Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi. • Ketentuan pada ayat diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut. <p>Rate/ Premi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengacu pada SE OJK No 6 tahun 2017
Prosedur Klaim	<p>Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis, Tertanggung harus</p> <ul style="list-style-type: none"> • segera memberitahu atau melaporkan melalui telepon atau email dan juga secara tertulis mengenai sifat dan tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan • melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan • menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor penanggung • menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta penanggung, termasuk namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Formulir laporan klaim ➢ Fotocopy polis ➢ Berita Acara dari Kepala Kepolisian setempat atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setempat mengenai peristiwa tersebut ➢ Laporan rinci dan selengkap mungkin tentang kejadian Keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan pantas diminta oleh Penanggung • segera memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat • Setelah pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian kehancuran atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi

	<p>dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian.</p> <p>Ketentuan lebih detail mengacu pada polis standar asuransi kebakaran Indonesia (PSAKI)</p> <p>Prosedur Pengaduan Anda dapat mengajukan pertanyaan atau keluhan melalui layanan Pengaduan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Email: info@adbinsure.com • Costumer Care WhatsApp: 087800028758 																		
Simulasi	<p>A. PREMI</p> <p>Data Penutupan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Tertanggung: Tuan B 2. Alamat: Jakarta 3. Data Objek: <ul style="list-style-type: none"> • Okupasi: Rumah Tinggal • Alamat Objek: Jl. Nangka No 2, Jakarta • Konstruksi: Kelas I • Surrounding Risk: Rumah Tinggal kelas I dan Depan Jalan Raya • Harga pertanggungan: IDR 200,000,000 (Bangunan: IDR 150,000,000 dan Isi: IDR 50,000,000) 4. Jaminan: FLEXAS + Banjir 5. Resiko Sendiri: <ul style="list-style-type: none"> • FLEXAS: 5% dari klaim yang dibayar • Banjir: 10% dari klaim yang dibayar <p>Perhitungan Premi sesuai SE OJK No 06 tahun 2017:</p> <table data-bbox="456 1400 1230 1541"> <tr> <td>FLEXAS</td> <td>: IDR 200,000,000 x 0,0294%</td> <td>58,500</td> </tr> <tr> <td>Banjir (TSFWD)</td> <td>: IDR 200,000,000 x 0,05%</td> <td>100,000</td> </tr> <tr> <td>Adm</td> <td></td> <td><u>35,000</u> +</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>IDR 193,800</td> </tr> </table> <p>B. KLAIM</p> <p>Rumah tuan B mengalami kebakaran pada ruang makan sehingga mengalami kerugian IDR 25,000,000</p> <p>Penggantian klaim:</p> <table data-bbox="456 1823 1098 1921"> <tr> <td>Kerugian setelah adjustment</td> <td>IDR 23,000,000</td> </tr> <tr> <td>Resiko sendiri</td> <td><u>IDR 1,250,000</u> -</td> </tr> <tr> <td>Penggantian</td> <td>IDR 21,750,000</td> </tr> </table>	FLEXAS	: IDR 200,000,000 x 0,0294%	58,500	Banjir (TSFWD)	: IDR 200,000,000 x 0,05%	100,000	Adm		<u>35,000</u> +	Total		IDR 193,800	Kerugian setelah adjustment	IDR 23,000,000	Resiko sendiri	<u>IDR 1,250,000</u> -	Penggantian	IDR 21,750,000
FLEXAS	: IDR 200,000,000 x 0,0294%	58,500																	
Banjir (TSFWD)	: IDR 200,000,000 x 0,05%	100,000																	
Adm		<u>35,000</u> +																	
Total		IDR 193,800																	
Kerugian setelah adjustment	IDR 23,000,000																		
Resiko sendiri	<u>IDR 1,250,000</u> -																		
Penggantian	IDR 21,750,000																		

Disclaimer (Penting Untuk Dibaca)	<ol style="list-style-type: none">1. Asuransi Digital Bersama dapat menolak permohonan apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku2. Mohon membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Asuransi Digital Bersama atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
Informasi Tambahan	<ol style="list-style-type: none">1. PT Asuransi Digital Bersama berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan2. Ringkasan Informasi Produk ini hanya sebagai gambaran umum saja dan untuk informasi lebih lengkap bisa menghubungi kami atau mengunjungi website kami.